

- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Surveilans dan Imunisasi.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, yang meliputi program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu, sekolah dan desa
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu, sekolah dan desa.

- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu, sekolah dan desa.
 - 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu, sekolah dan desa yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
 - 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
 - 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular
 - 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
 - 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan
- c) **Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa**
Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pencegahan dan pengendalian PTM dan kesehatan jiwa.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pencegahan dan pengendalian PTM dan kesehatan jiwa, yang meliputi program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian PTM dan kesehatan jiwa, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pencegahan dan pengendalian PTM dan kesehatan jiwa.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya.
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya.
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai,

selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa.

- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan, yang meliputi program dan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan.
- 2) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN.
- 3) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN
- 4) Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN
- 5) Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN.